

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA

Nomor: 006/HK.01.01/K.KH-13/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Murung Raya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Murung Raya tentang **Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Murung Raya.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 141/HK/K1/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 29 April 2023

 **KETUA,**
EDDY HARTONO, SE., MM

Tembusan Kepada Yang Terhormat :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MURUNG RAYA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah		
1	H. Rudy Hartono, SE., MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Pengarah (Koordinator)
2	Heti Helpinon, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Pengarah
3	Boima Hutajulu, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Heti Helpinon, S.Pd	Anggota Bawaslu (Kordiv. HP2H)	Penanggung Jawab (ex officio)
III	Sekretaris Pengarah		
5	Fiterson, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Fiterson, S. IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Murung Raya	Ketua
7	Dekrison, SP	PNS	Wakil Ketua I
8	Rhoni K. Tumon, SH., MH	PNS	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Heni Sentia, S.AP	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Sekretaris
8	Budi Santoso Sindunata, S.IP	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Sekretaris I
9	Yuly Hutajulu, S.Pd	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
10	Roni Parwanto,S.Kom	Staf Divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota		
11	Heni Sentia, S.AP	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12	Budi Santoso Sindunata, S.IP	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
13	Yuly Hutajulu, S.Pd	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	Roni Parwanto,S.Kom	Staf Divisi SDMO, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
15	Witriadi, ST	Pelaksana Teknis Non-PNS	Anggota

16	Roi Mandagi, S.IP	Pelaksana Teknis Non-PNS	Anggota
17	Amirzam Nasution, SH	Pelaksana Teknis Non-PNS	Anggota
18	Robertus Robert S, S.Sos	Pelaksana Teknis Non-PNS	Anggota
19	Misunto	Pelaksana Teknis Non-PNS	Anggota
20	Edi Sud	Pelaksana Teknis Non-PNS	Anggota

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 29 April 2023


H. RUDY HARTONO, SE., MM